

Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA

Zulkarnai Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: zulkarnainhasibuan061@gmail.com

Abstrak

Pada umumnya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA disebabkan pemalsuan identitas. Penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan metode Yuris Empiris. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA, yaitu: (1) "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena sulitnya memenuhi persyaratan izin poligami oleh Pengadilan Agama." (2) "Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah." (3) "Adanya kelemahan sistem pencatatan pernikahan di pemerintahan."

Kata kunci: *Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas*

Abstract

In general, marriage annulment cases in the Medan Class-IA Religious Court are caused by identity forgery. This study examines the factors causing identity forgery in the marriage annulment case. Type of descriptive quality research with an Empirical Jurisprudence method approach. The results of the study stated that the factors causing identity forgery in the marriage annulment case at the Medan Class-IA Religious Court were: (1) "A husband commits polygamy without the permission of the Religious Court because it is difficult to fulfill the requirements for polygamy permission by the Religious Court." (2) "The woman who was married was later found to still be another man's legitimate wife." (3) "There is a weakness in the marriage registration system in the government."

Keywords: *Annulment of Marriage, Falsification of Identity*

PENDAHULUAN

Perkawinan dijadikan sebagai syarat sah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena adanya komitmen kedua belah pihak untuk membentuk kehidupan rumah tangga dengan hidup bersama. Perkawinan merupakan bentuk ritual keagamaan sehingga dalam aturannya bersumber dari norma-norma dan hukum agama.

Alimuddin (2018) menyatakan "Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan."

Negara mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam UU Perkawinan tersebut mengatur perkara-perkara berkenaan dengan perkawinan.

Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dalam KHI juga mengatur perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan. Jadi, dalam pengadilan biasanya Hakim merujuk pada UU Perkawinan dan KHI selain undang-undang peraturan lainnya.

Perkawinan seharusnya tercatat secara administratif untuk menjaga ketertiban umum dalam hubungan sosial masyarakat. Pencatatan administrasi perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Segala perkara perkawinan termasuk pembatalan perkawinan diputuskan oleh Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi warga negara non Islam. Keputusan pembatalan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan melalui Hakim dalam sidang terbuka. Apabila keputusan tersebut tanpa kasasi oleh pihak berperkara maka keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga perkara dinyatakan berakhir dan pihak berperkara wajib untuk memenuhinya.

Alimuddin (2018) menyatakan “Perkawinan merupakan proses penyatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan didasari banyak perbedaan. Dalam proses tersebut banyak terjadi kerusakan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, alasan lain biasanya adalah hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak atau belum diketahui”.

Kansil dan Kansil (2011) menyatakan “Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka atau penipuan mengenai calon suami atau istri.”

Dahlan (2013) Dalam istilah Islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* dalam arti bahasa adalah batal, sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adakalanya *fasakh* disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

UU Perkawinan Pasal 22 menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pasal 23 menyatakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu “Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Ahmad Rofiq (2003) menyatakan “UU Perkawinan menjelaskan jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan terdiri dari (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang saudara neneknya. (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan kandung atau sebagai bibi atau paman sesusuan. (3) Isteri saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau istri-istrinya.”

KHI Pasal 71 menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila; (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*. (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain. (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

(5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA (selanjutnya disebut PA Medan) <https://pa-medan.go.id> (2023) menunjukkan data bahwa jumlah perkara pembatalan perkawinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 (selama 3 tahun). Perkara pembatalan perkawinan sebanyak 1 (satu) perkara pada tahun 2020, sebanyak 6 (enam) perkara pada tahun 2021 dan sebanyak 10 (sepuluh) perkara pada tahun 2022. Dari 10 perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2022, 2 (dua) perkara diantaranya ditolak sedangkan 8 (delapan) perkara sudah diputuskan pengadilan.

Nurjanah *et al.* (2021) menyatakan “menurut Abdul Manan biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. Pembatalan nikah adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan Direktori PA Medan <https://pa-medan.go.id> (2003) menunjukkan bahwa 7 (tujuh) putusan perkara dari 8 (delapan) putusan perkara pembatalan perkawinan tahun 2022 memiliki materi perkawinan disebabkan pemalsuan identitas. Adapun 1 (satu) putusan perkara lainnya memiliki materi perkawinan disebabkan salah sangka (ditipu). Berikut tabel yang menunjukkan data putusan perkara pembatalan perkawinan tahun 2022,

Tabel 1: Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan PA Medan Kelas I-A Tahun 2022

No	Nomor Putusan Perkara	Materi Perkawinan
1	2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
2	1807/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
3	2152/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
4	908/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
5	1342/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Salah sangka (ditipu)
6	809/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
7	213/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
8	2986/Pdt.G/2021/PA.Mdn	Pemalsuan identitas

Sumber: <https://pa-medan.go.id> (diolah, 2023)

Perkara pembatalan perkawinan merupakan golongan perkara hukum perdata. Namun, berdasarkan Tabel Putusan di atas menunjukkan bahwa seluruh materi perkawinan memenuhi unsur pidana. Adapun pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk menangani perkara pidana.

Pemalsuan identitas menjadi faktor utama dilakukannya persidangan pembatalan perkawinan, hal tersebut tidak hanya terjadi di PA Medan namun juga di PA lainnya, diantaranya PA Bandung. Iswandi (2021) menyatakan “Pengadilan Agama Bandung mencatat pada umumnya perkara pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas. Hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.”

Pemalsuan identitas menjadi penyebab secara umum perkara Pembatalan Perkawinan di PA Medan. Berdasarkan uraian pendahuluan maka ditentukanlah masalah

penelitian. Adapun masalah penelitian yang dimaksud yaitu “Apakah faktor yang menyebabkan pemalsuan identitas pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas-IA.”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti menguraikan permasalahan sesuai sumber data dan *grand* teori yang ada, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan berupa kesimpulan. Selain itu juga diperoleh saran yang tentunya bermanfaat bagi banyak pihak.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Metode ini akan membantu peneliti dalam menganalisa penelitian dengan menyesuaikan antara teori, azas hukum atau peraturan perundang-undangan dengan fakta persidangan serta putusan pengadilan. Adapun jenis sumber data penelitian yaitu data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, aturan perundang-undangan dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara pembatalan perkawinan terjadi karena adanya gugatan dari pihak yang berhak menggugat. Setelah persyarata gugatan dinyatakan lengkap secara administrasi maka pengadilan akan melakukan panggilan terhadap pihak berperkara. Secara prinsip prosedur ataupun tata cara pengajuan gugatan sama dengan pengajuan cerai.

Rusli (2013) menyatakan “Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.”

Rusli (2013) juga menyatakan “Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”

Mubarak *et al.* (2009) menyatakan “Pengadilan Agama Medan biasanya melalui panitera akan menyampaikan masukan secara tidak formal kepada penggugat dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan. Apabila pihak penggugat menerima maka penggugat akan menyampakannya baik secara lisan maupun tulisan untuk mencabut gugatan pada saat persidangan. Hal tersebut merupakan bagian pengaturan khusus pembatalan perkawinan sebelum putusan perkara diputuskan.”

Berdasarkan uraian pendahuluan dijelaskan adanya peningkatan secara signifikan perkara pembatalan perkawinan yang yang ditangani PA Medan dari tahun 2019 hingga 2022. Secara umum perkara pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas. Sedangkan faktor penyebab pemalsuan identitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut,

Tabel 2. Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Pada Perkara Pembatalan Perkawinan di PA Medan Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Materi Pembatalan Perkawinan	Faktor Penyebab
1	2856/Pdt.G/2 022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2	1807/Pdt.G/2 022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah
3	2152/Pdt.G/2 022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah.
4	908/Pdt.G/20 22/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
5	1342/Pdt.G/2 022/PA.Mdn	Salah sangka	Terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
6	809/Pdt.G/20 22/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
7	213/Pdt.G/20 22/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
8	2986/Pdt.G/2 021/PA.Mdn	Pemalsuan identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Sumber: <https://pa-medan.go.id> (diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dari 7 (tujuh) perkara pemalsuan identitas 5 (lima) perkara karena “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama” dan 2 (dua) perkara karena “Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah.” Perkara pemalsuan identitas terjadi karena adanya gugatan suami/isteri terhadap pasangannya yang menikah dengan orang lain secara ilegal berdasarkan aturan perundang-undangan perkawinan.

KHI Pasal 71 menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila; (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*. (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain. (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan. (5) Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan perempuan yang menikah kembali padahal masih memiliki suami yang sah tentunya melanggar UU Perkawinan. UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Pasal 3 Ayat (2) berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Jadi, berdasarkan aturan tersebut pengadilan menerima gugatan dari pihak yang berhak menggugat untuk membatalkan perkawinan.

UU Perkawinan Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Dan pada Ayat (2) berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

(c). istri tidak dapat melahirkan keturunan.” Syarat-syarat seorang suami boleh melakukan poligami tentunya dianggap sangat sulit, oleh karena itu disimpulkan suami melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan poligami karena kesulitan memenuhi persyaratan izin pengadilan melakukan poligami.

Pemalsuan identitas yang dilakukan suami untuk dapat menikah kembali (poligami) merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, sebelum gugatan diputus pengadilan melalui panitera biasanya menjelaskan kepada penggugat dampak atau akibat buruk dari putusan pengadilan terhadap anak ataupun harta sehingga menganjurkan untuk melakukan perdamaian. Sehingga tidak jarang perkara berakhir damai dengan cara penggugat mencabut gugatannya.

Perkara pemalsuan identitas disebabkan “Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah” dapat dikatakan sangat bertentangan dengan hukum. Hal tersebut disebabkan tidak adanya aturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Pihak tergugat (isteri) nekat melakukan pemalsuan identitas demi dapat menikah dengan pria lain merupakan tindakan melawan hukum serta norma-norma yang berlaku.

Sari (2020) menyatakan “Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.”

Diana dan Suhartini (2022) menyatakan “Pemalsuan identitas dimulai sejak adanya permohonan nikah di KUA, hal tersebut bukan hanya kesalahan dari tergugat, tetapi juga pihak Pegawai Pencatat Pernikahan KUA, bahkan dimulai dari kelurahan yang mengeluarkan surat pengantar nikah tanpa adanya verifikasi data yang lebih ketat”. Jadi pemalsuan identitas perkawinan di wilayah PA Medan bisa saja melibatkan pihak lain selain tergugat yaitu dimulai dari kepala lingkungan, lurah dan KUA.

Adanya perkara pemalsuan identitas menunjukkan adanya kelemahan dalam hal administrasi di pemerintahan terkait. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem pencatatan pernikahan dengan melibatkan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien mencegah hal tersebut. Selain itu pemerintah hendaknya melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas pencatatan pernikahan dengan memberikan tindakan tegas terhadap oknum petugas yang terlibat pemalsuan identitas karena merupakan tindakan penipuan yang memenuhi unsur pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA, yaitu:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena sulitnya memenuhi persyaratan izin poligami oleh Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah.
3. Adanya kelemahan sistem pencatatan pernikahan di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Alimuddin. (2018). *PERAN JAKSA DI PENGADILAN AGAMA, Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*. Garuda Mas Sejahtera.
- Dahlan, A. A. (2013). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Iktia Baru.
- Diana, F., & Suhartini. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah. *Resam Jurnal Hukum*, 8(September), 103–116.
- Iswandi, A. (2021). REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN

- PADA PENGADILAN AGAMA : Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung. *Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islm*, 01(02), 76–88.
- Kansil, C., & Kansil, C. S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Mubarak, R., Munawir, Z., & Munthe, R. (2009). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Peranan*, 50, 190–200.
- Nurjanah, S., Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2021). PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM Fakultas Syari ' ah IAIN Metro Mahmudin Bunyamin Agus Hermanto. *Muslim Heritage*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Rusli, T. (2013). PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TAMI. *Pranata Hukum*, 8(2), 156–167.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <https://pa-medan.go.id> (2023)